

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya dalam hidup ini, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Islam sebagai agama yang rahmatan *lil 'alamin*, telah menetapkan bahwa pernikahan menjadi salah satu cara agar manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup merupakan tujuan dari Islam mensyari'atkan adanya pernikahan. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira sesuai ajaran dalam Islam. Konsep yang jelas mengenai tatacara ataupun proses sebuah pernikahan sudah di jelaskan dalam Islam yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih.¹

Allah SWT menciptakan manusia mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah SWT supaya mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Aturan perkawinan juga telah diatur oleh Allah SWT dalam hidup manusia.² Bentuk pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain ialah keperluan biologisnya, termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan ciptaannya.

Perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), 286.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munahakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003),22.

dibina dan ditegakkan sesuai dengan tata kehidupan masyarakat dan norma agama. Berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri) dalam rumah tangga, mereka saling berhubungan supaya memperoleh keturunan sebagai penerus generasi. Kedua insan yang ada dalam rumah tangga itu yang disebut “keluarga”.

Al-Quran menyatakan didalamnya bahwa membentuk keluarga itu termasuk sunnah Rasul-Rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW.³ Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Adapun tujuan dari disyariatkannya perkawinan untuk umat islam ialah agar mendapatkan keturunan yang sah demi melanjutkan generasi yang akan datang dan agar mendapatkan keluarga sejahtera yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Tujuan perkawinan dalam agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga terciptanya kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 14.

⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁵ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), 27.

Walimah artinya *al jam'u* yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari bahasa arab *awlim* artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁶ *Walimatul' ursy* merupakan jamuan yang dilakukan untuk merayakan perkawinan dan ungkapan gembira bagi pemilik hajad atas terselenggaranya perkawinan.

Ada sebuah fenomena menarik setelah *walimatul' ursy* di desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, di desa ini terdapat suatu tradisi yang bernama *malang areh*. *Malang areh* adalah suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di desa Srambeh yang biasa dilaksanakan setelah acara pernikahan.⁷ Tradisi ini sudah sejak dulu dilakukan dengan tujuan yaitu memperat tali persaudaraan dan hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, tradisi ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan (istri) ke keluarga pihak laki-laki (suami) dengan membawa sejumlah hantaran berupa makanan, pakaian dan lain sebagainya.⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pelaku dari tradisi *malang areh*, hampir seluruh masyarakat di desa Srambeh yang melaksanakan pernikahan melakukan tradisi *malang areh*, dimana jika ada masyarakat yang tidak melaksanakan *malang areh* akan mendapatkan sanksi moral berupa cemo'ohan dari masyarakat di desa Srambeh. Pelaksanaan tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal

⁶ Abidin Slamet, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), 149.

⁷Mukhsin, selaku Tokoh Agama, *Wawancara langsung*, (Srambeh, 27 April 2022).

⁸Mukhsin, selaku Tokoh Agama, *Wawancara langsung*.

ini sudah dikonfirmasi oleh para tokoh agama setempat sehingga masyarakat antusias melakukan tradisi ini. Peneliti juga menemukan adanya sebuah permasalahan sosial dari segi kemampuan ekonomi bagi orang yang melaksanakan tradisi tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Tradisi *Malang Areh* Setelah *Walimatul ‘Ursy* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)**”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan dari tradisi *malang areh* setelah *walimatul’ ursy* di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi *malang areh* setelah *walimatul’ ursy* di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan dari tradisi *malang areh* setelah *walimatul ‘ursy* di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam tentang tradisi *malang areh* setelah *walimatul ‘ursy* di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai “Tradisi *Malang Areh* Setelah *Walimatul ‘Ursy* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)”. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/ mahasiswi, tentang betapa pentingnya pemahaman dari kajian hukum Islam mengenai tradisi *malang areh*.
2. Bagi IAIN Madura, selain sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetensi Mahasiswa IAIN Madura.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, serta memberikan bukti empiris tentang “Tradisi *Malang Areh* Setelah *Walimatul ‘Ursy* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)”, dapat juga dijadikan rekomendasi dimasa yang akan mendatang bagi peneliti kegiatan penelitian di bidang yang serupa.
4. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan secara realistis solusi yang dapat digunakan untuk bisa tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi *malang areh*.

E. Definisi operasional

1. Tradisi

Sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama.

2. *Malang Areh*

Berkunjungnya pihak keluarga istri ke rumah keluarga pihak suami dengan membawa sejumlah hantaran berupa makanan, pakaian dan lain sebagainya setelah acara pernikahan.

3. *Walimatul 'Ursy*

Acara pesta pernikahan yang diselenggarakan setelah dilaksanakannya aqad nikah dengan menghadirkan berbagai jamuan berupa makanan dan minuman.

4. Hukum Islam

Sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya.